



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No.2 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112

Telepon (0532) 21126

Website : www.portal.kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 25 November 2022

Kepada :

Nomor : 900/ 77 /TAPD/2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) *soft file*
Hal : **Komitmen Pengadaan
Barang/Jasa Berupa PDN
Tahun Anggaran 2023**

Yth. Kepala SKPD Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat
di - Tempat

Dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dievaluasi disertai dokumen pendukung diantaranya komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang memiliki klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai SIPD.

Berkenaan dengan hal tersebut, guna memenuhi dokumen evaluasi, diminta kepada Saudara untuk menyampaikan komitmen dalam Belanja Pengadaan Barang/Jasa Berupa Produk Dalam Negeri (PDN) dengan mengisi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai rincian belanja yang telah disusun dalam RKA-SKPD TA. 2023 sebagaimana formulir (*soft file*) terlampir kepada TAPD melalui Kepala BPKAD Kab. Kotawaringin Barat paling lambat tanggal 28 November 2022.

Dalam pengisian formulir komitmen agar memperhatikan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

1. Pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan **paling sedikit 40% (empat puluh persen)** dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah;
2. Pemerintah daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

3. Memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KAB. KOTAWARINGIN BARAT,**

Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T.,MTP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680609 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Pj. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Yth. Kepala Bappeda Kab. Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
4. Yth. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
5. Yth. Kepala DPPK dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
6. Yth. Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Kotawaringin Barat

